

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN
STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

2024





**Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi
Penyelenggaraan Pembiayaan**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dan implementasi terhadap kepatuhan pelaporan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), juga tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan kinerja ini merupakan gambaran sejumlah ketercapaian kinerja berdasarkan target dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan serta mendukung keberhasilan Sasaran Program dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2020-2024.

Dalam mencapai nilai kinerja sebesar 111,73% di 2023, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tentu dihadapkan pada beberapa tantangan dan permasalahan, namun dengan adanya komitmen serta sinergi dalam membangun kerjasama tim, sehingga mampu membangun budaya kerja yang solid. Kami berharap melalui Laporan kinerja ini dapat menyajikan informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2024.

Akhir kata, tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan terkait serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun kebijakan pada tahun berikutnya demi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Jakarta, 13 Januari 2025


Agus Sulaeman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menjalankan satu sasaran program dan satu sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA 2024, yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menjalankan indikator kinerja kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian target kinerja di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengemban tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Renstra TA 2020-2024, melalui delapan output kegiatan, antara lain: (1) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan, (2) Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (3) Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (4) Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (5) Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan, (6) Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, (7) Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan (8) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diukur berdasarkan penjumlahan dari tiga indikator kontributor, yakni: (1) Tingkat Implementasi Kegiatan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (40%), Tingkat Implementasi Kegiatan Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (30%), dan Tingkat Implementasi Kegiatan Penyelenggaraan SAKIP (30%).

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah **111,73%**. Capaian ini meningkat 1,87% apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 109,86%.

Berdasarkan data i-emonitoring PUPR, realisasi penyerapan TA 2024 adalah sebesar Rp11.689.411.000,00 (95,97%) dari total pagu sejumlah Rp12.180.110.000,00 atau terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp490.699.000,00. Penggunaan sumber daya anggaran tahun ini dapat dikatakan efisien, karena dengan input anggaran yang lebih kecil dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target.

Dalam mencapai kinerja tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh 60 pegawai, yang terdiri dari 33 ASN (PNS dan PPPK) dan 24 non ASN (Honorar dan TPI). Selama tahun anggaran 2023 terdapat empat

perjanjian kinerja yang terdiri dari satu perjanjian kinerja awal dan dua perjanjian kinerja revisi.

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, berikut adalah faktor pendukung keberhasilan berdasarkan faktor internal dan eksternal.

1. Penyusunan Renja tahunan diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
2. Kinerja output (KRO/RO) telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya.
4. Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
5. Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura.
6. mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

Selama periode Tahun Anggaran 2024, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, adapun permasalahan tersebut antara lain.

1. Keterbatasan alokasi anggaran di tahun berjalan dengan yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 menyebabkan penundaan beberapa rencana kegiatan di 2024.
2. Perubahan kebijakan dan penyesuaian peraturan mempengaruhi target dan realiasi di tahun berjalan.
3. Kegiatan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan tahun 2024 dikarenakan telah dialokasikan pada tahun sebelumnya, dan adanya keterbatasan anggaran.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan penyusunan Renstra 2025-2029.
2. Melakukan finalisasi penyusunan pedoman MR KPBU bidang PUPR
3. Melakukan revisi Permen KPBU.
4. Melakukan lelang KSP Werdhapura.
5. Melakukan Pemutakhiran Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Tahap Transaksi Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.4. Sarana dan Prasarana	9
1.5. Isu Strategis	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja	14
2.3. Metode Pengukuran	16
2.4. Target Kinerja	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	18
3.2. Capaian Kinerja	20
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	26
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	34
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
BAB 4 PENUTUP	37
4.1. Simpulan Umum	37
4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan	38
4.3. Permasalahan	38
4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	38

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN, Honorer dan TPI	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	7
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2024 sesuai Renstra 2020-2024	17
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 2023	18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target	21
Tabel 3.3 Cascading Capaian Kinerja	22
Tabel 3.4 Hasil Survei	24
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	27
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran	33
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Output dan Jenis Belanja	35
Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Awal	15
Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Akhir	15

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAK	: Berita Acara Kesepakatan
BMN	: Barang Milik Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat PSSPP	: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
DJPI	: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
HREIS	: <i>Housing and Real Estate Information System</i>
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
NSPK	: Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
PK	: Perjanjian Kinerja
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMPUL	: Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan
SIPADU	: Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha
SIRENG	: Sistem Informasi Registrasi Pengembang
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SMF	: Sarana Multigriya Finansial
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
Tapera	: Tabungan Perumahan Rakyat
TNDE	: Tata Naskah Dinas Elektronik

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi dan kementerian negara/lembaga (K/L) bertanggung jawab menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Selain itu, dasar penyelenggaraan AKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja 2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengacu pada Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024.

Pedoman Penilaian SAKIP di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada 2023 mempertimbangkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pelaporan, mengukur tingkat implementasi SAKIP, perbaikan manajemen kinerja serta memonitor tindak lanjut atas hasil rekomendasi periode sebelumnya.

Laporan kinerja tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pencapaian tugas dan fungsi sesuai perjanjian kinerja kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Responsibilitas terhadap penyusunan laporan kinerja dilakukan dalam upaya peningkatan dan evaluasi atas ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Lebih lanjut, pada laporan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk

prima yang dihasilkan (*exclency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Pasal 25 Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menetapkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh enam unit kerja Eselon II, diantaranya adalah Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

1.2.1. Tugas

Sesuai amanat Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
3. Pelaksana kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
4. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem

- dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan;
 8. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
 10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi serta Renstra 2020-2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan terdiri dari tiga unit sub direktorat, yaitu:

1. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. Sub Direktorat Kepatuhan Intern; dan
3. Sub Bagian Tata Usaha.

1.3.1. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur

Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), antara lain:

1. JF Analis Kebijakan;
2. JF Analis Anggaran;
3. JF Perencana;
4. JF Statistisi;
5. JF Pranata Komputer; dan
6. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1.3.2. Sub Direktorat Kepatuhan Intern

Sub Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko atas kecurangan dan pencapaian target program dan kegiatan, dan pelaksanaan konsolidasi atas penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

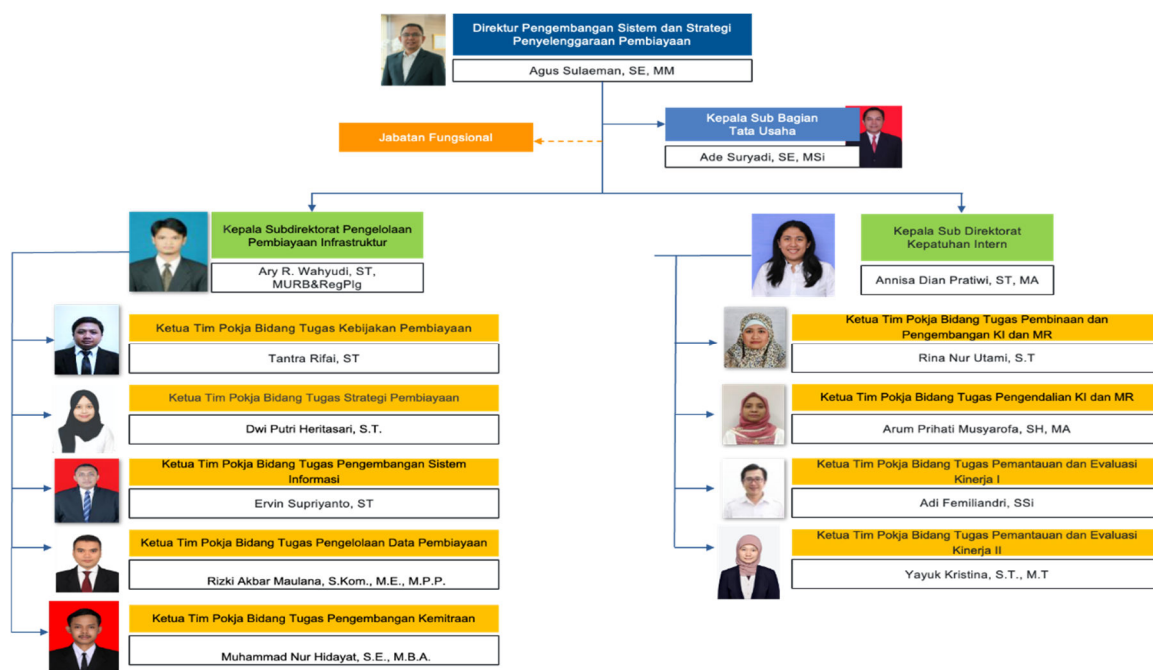
Perumahan, serta penyusunan laporan rutin, laporan pimpinan, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Sub Direktorat Kepatuhan Intern terdiri atas kelompok JF, antara lain:

1. JF Analis Kebijakan;
2. JF Pranata Komputer; dan
3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1.3.3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat. Sub Bagian Tata Usaha hanya terdiri atas JF Arsiparis.

Berikut adalah struktur organisasi pada Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi.

1.3.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peranan strategis SDM menentukan arah tata pengelolaan instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Permen PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Adapun pelaksanaan internalisasi core value Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAkhlak di lingkungan Kementerian PUPR, bertujuan sebagai bentuk penguatan peran SDM yang unggul dan mampu menukung terlaksananya penguatan tugas dan fungsi organisasi.

Penataan komposisi SDM di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan per Desember 2024 berjumlah 60 orang pegawai, terdiri dari 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 orang pegawai PPPK, 7 orang pegawai honorer dan 14 orang Tenaga Pendukung Individu (TPI). Rekapitulasi SDM Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

❖ **Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan**

Jumlah PNS dan non PNS di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan per Desember 2024 sebanyak 60 orang pegawai. Komposisi pegawai ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 39 orang, sedangkan pegawai non PNS (Honorer dan TPI) sebanyak 21 orang pegawai. Berdasarkan gender, persentase pegawai laki-laki sebesar 55 % dan perempuan sebesar 45%. Angka ini menunjukkan bahwa selisih (*gap*) antara pegawai laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh signifikan. Adanya kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diharapkan dapat memotivasi semua pegawai mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai keahliannya tanpa melihat latar belakang jenis kelamin. Rincian pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN, Honorer dan TPI

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	18	11	29
2	PPPK	4	6	10
3	Honorer	5	2	7
4	TPI	6	8	14
Total		33	27	60

Sumber data: Data yang diolah

Berdasarkan golongan, persentase golongan III sebesar 79% dan golongan IV sebesar 16%. Komposisi golongan didominasi oleh laki-laki sebanyak 18 orang pegawai, sedangkan perempuan sebanyak 11 orang pegawai. Secara keseluruhan, total PNS golongan II, III dan IV di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024 adalah 29 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
I	0	0	0
II	1	0	1
III	14	9	23
IV	3	2	5

Sumber data: Data yang diolah

Berdasarkan Jabatan, komposisi jabatan fungsional tertentu (JFT) hampir mendominasi di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 yakni sebesar 90%. Selain itu, pegawai yang menduduki jabatan Eselon II (3%), Eselon III (5%), Eselon IV (3%) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		P3K		
		L	P	L	P	
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan						
1	Eselon II	1				1
2	Eselon III	1	1			2
3	Eselon IV		1			1
4	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	0	0			0
5	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	16	9	4	6	35
Total		18	11	4	6	39

Sumber data: Data yang diolah

❖ Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Berdasarkan pendidikan, mayoritas SDM di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 adalah lulusan S2 sebanyak 21 orang pegawai, sedangkan pendidikan lulusan S1 sebanyak 33 orang pegawai, D3 sebanyak 3 orang. Pegawai yang berstatus pendidikan SMA dan SD adalah untuk jabatan Pengadministrasian Umum, Pramubakti dan Pengemudi. Rincian pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	ASN				Non ASN				Jumlah
	PNS		P3K		Honoror		TPI		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
S3									0
S2	11	8					1	1	21
S1	6	3	4	5	1	2	4	8	33
DIPLOMA	1			1		1			3
SMA					1				1
SMP					1				1
SD					1				1

Sumber data: Data yang diolah

Berdasarkan usia, kategori pegawai berumur 31 tahun sampai dengan 50 tahun memiliki jumlah paling banyak (55%) dibanding pegawai berumur dibawah 30 tahun (40%) dan diatas 50 tahun (5%). Berdasarkan klasifikasi usia produktif, generasi milenial mendominasi pegawai di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024. Rincian pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorrer		TPI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Di bawah 30 Tahun	3	3	1	2	1	2	4	8	24
2	31 Tahun s.d 50 Tahun	13	7	3	4	4	0	2	0	33
3	Di atas 51 Tahun	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Total		18	11	4	6	5	2	6	8	60

Sumber data: Data yang diolah

❖ Program Pengembangan Pegawai

Pembangunan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya ditentukan oleh peranan manajemen SDM. Berbagai keputusan strategis sampai dengan implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh SDM sebagai penyelenggara negara. Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, salah satu bentuk optimalisasi SDM internal dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Penyelenggaraan program pengembangan pegawai yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama 2024 tidak hanya dikhususkan bagi PNS, namun memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai non PNS (Honorar dan TPI) untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi. Dengan penyelenggaraan program tersebut, dapat menjadi indikator keberhasilan efektivitas dan efisiensi SDM dalam suatu organisasi. Tingkat partisipasi dan antusiasme pegawai terhadap keikutsertaan pendidikan dan/atau pelatihan merupakan komitmen mewujudkan visium PUPR 2030 dan sebagai bentuk internalisasi budaya core value BerAkhlak serta penguatan nilai iProVe Kementerian PUPR.

Dasar pelaksanaan program pengembangan pegawai di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diantaranya terdapat dalam SE Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2019 tentang Pengelolaan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian PUPR, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

❖ Kebutuhan Pengembangan Pegawai

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, analisis beban kerja merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Melalui pelaksanaan analisis beban kerja dapat mengukur beban kerja jabatan yang sesuai dengan jumlah, komposisi dan kualifikasi ASN di lingkungan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Hasil analisis beban kerja menjadi tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta mengintegrasikan kebijakan strategis kedepan melalui pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara teknis, SDM merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas dan profesional di bidangnya. SDM yang dimiliki harus mempunyai motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi agar pencapaian kinerja akan semakin baik. Oleh karena itu, sebagai upaya dan komitmen peningkatan kualitas SDM, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan analisis daftar kebutuhan pelatihan pegawai sebagai berikut.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

- a. Perencanaan Anggaran;
- b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); dan
- c. Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Anggaran.

2. Pembiayaan Perumahan

- a. Ekosistem Pembiayaan Perumahan;
- b. *Webinar Subsidized Housing Location Suitability Tool and Program*;
- c. Amortisasi dan Kredit Pemilikan Rumah (finansial) Program;
- d. Pasar Pembiayaan Sekunder; dan
- e. Manajemen penganggaran (*capex*, *opex* dan *value for money*).

3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

- a. *Financial Modelling*;
- b. Penyusunan Studi Pendahuluan (SP), *Outline Business Case* (OBC), dan *Final Business Case* (FBC);
- c. *Legal drafting* Perjanjian Proyek KPBU;
- d. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU;
- e. *Certified Public-Private Partnerships Professional* (CP³P) semua level;

- f. *Training* pengelolaan *database* Proyek KPBU pada *dashboard* Simpul KPBU; dan
- g. *Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) Sharing Session*.
- h. Manajemen Risiko proyek KPBU;

4. Data dan Informasi

- a. Pelatihan *Junior Cyber Security*;
- b. Pelatihan Statistik dan Riset Pasar;
- c. *Training* Statistik dan Sistem Pelaporan Informasi; dan
- d. Diklat Pengolahan Data Statistik dengan Menggunakan Aplikasi.

5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

- a. Bimbingan Teknis Evaluator SAKIP;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II; dan
- c. Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan.

1.4. Sarana dan Prasarana

Sistem penyelenggaraan pemerintah secara menyeluruh telah mengalami perubahan baik di pusat maupun di daerah dengan berbasis kinerja dan teknologi. Keselarasan antara tingkat capaian kinerja dan pelayanan prima dihasilkan dari peranan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu proses manajemen sarana dan prasarana untuk menjamin kecukupan akan kebutuhan unit kerja dalam mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan dan kebermanfaatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen Dagri) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pasal 3 menjelaskan bahwa penataan sarana dan prasarana kerja menunjang terhadap kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, dan memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Menyikapi hal tersebut diatas, saat ini Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menempati gedung A1 lantai 2 wing 4. Terdapat empat ruang kerja utama (ruang kerja Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, ruang kerja Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur, ruang kerja Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern dan satu ruang rapat internal) dan ruang kerja pegawai berupa ruang kerja terbuka (open space).

Secara keseluruhan, kualitas barang milik negara (BMN) di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan ber kondisi baik, namun terdapat beberapa fasilitas tersebut diantaranya dalam kondisi rusak dan jumlahnya belum optimal untuk mencukupi kebutuhan eksisting. Berikut merupakan rekapitulasi data sarana dan prasarana Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana

No	Nama BMN	Jumlah		Kondisi BMN		
		Saat ini	yang diharapkan	Baik	Cukup Baik	Rusak
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan						
1	Lemari Besi/Metal	11 Buah	-	11 Buah	-	-
2	Rak Kayu	3 Buah	-	3 Buah	-	-
3	Filling Cabinet Besi	3 Buah	-	3 Buah	-	-
4	Alat Penghancur Kertas	5 Buah	-	5 Buah	-	-
5	Laser Pointer	1 Buah	-	1 Buah	-	-
6	LCD Projector/Infocus	2 Buah	-	2 Buah	-	-
7	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Buah	-	1 Buah	-	-
8	Meja Kerja Kayu	44 Buah	-	44 Buah	-	-
9	Meja Rapat	2 Buah	-	2 Buah	-	-
10	Kursi Fiber Glass/Plastik	87 Buah	-	87 Buah	-	-
11	Nakas	4 Buah	-	4 Buah	-	-
12	Air Cleaner	2 Buah	-	2 Buah	-	-
13	AC Central	5 Buah	-	5 Buah	-	-
14	AC Split	7 Buah	-	7 Buah	-	-
15	Exhaust Fan	1 Buah	-	1 Buah	-	-
16	Televisi	3 Buah	-	3 Buah	-	-
17	PC Unit	37 Buah	Penambahan 10 Unit	37 Buah	-	-
18	Notebook	4 Buah	Penambahan 3 Unit	3 Buah	-	1 Buah
19	Tablet PC	1 Buah	-	1 Buah	-	-
20	Printer	45 Buah	Penambahan 10 Unit	45 Buah	-	-
21	Scanner	2 Buah	-	2 Buah	-	-
22	Access Point	2 Buah	-	2 Buah	-	-
23	Kitchen Set	1 Buah	-	1 Buah	-	-
24	Switch Hub	1 Buah	-	1 Buah	-	-

Sumber data: Data yang diolah

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan selama 2024 adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR No. 02 Tahun 2021 terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
4. Implementasi *three bold action*;
5. penyusunan proyek KPBU yang mengacu fast track PPP;
6. pengembangan skema KPBU yang memberikan kepastian berinvestasi;
7. integrasi prinsip-prinsip ESG dalam proyek KPBU.
8. Pengembangan standar dokumen (template) tahapan penyiapan dan transaksi proyek KPBU;

9. Perbaikan dan pengembangan tata kelola KPBU;
10. Pengembangan digitalisasi pelaksanaan KPBU ;
11. Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Proyek KPBU di Kementerian PUPR;
12. Pengembangan manajemen risiko terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DJPI;
13. Pengembangan proses bisnis dalam upaya mendukung kepatuhan internal di lingkungan DJPI.

1.6.Sistematika Penulisan

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Kementerian PUPR adalah sebagai berikut.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020—2024, PK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2024, dan target 2024 menurut renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024, sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perencanaan strategis Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan disusun berlandaskan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dan sebagai alat pengendalian manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai target yang diperjanjikan tahun 2020-2024.

Penetapan output Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah selaras dengan Renstra Kementerian PUPR pada sasaran strategis (SS-5), “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Capaian indikator kinerja sasaran program (IKSP) “Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif” dinilai berdasarkan **Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**.

Selain itu, kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan juga berkontribusi terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS-2), “Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar 100 persen”. Kontribusi capaian yang dimaksud berasal dari kegiatan: (1) survei tingkat kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dibandingkan dengan target (30%) dan (2) survei tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dibandingkan dengan target (30%).

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR.
2. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, unit organisasi di Kementerian PUPR dengan kantor bersama KPBU.
3. Penyusunan rencana umum proyek KPBU infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024.
4. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui bundling infrastruktur.
5. Pengembangan skema pembiayaan KPBU.
6. Pembentukan badan layanan umum (BLU) di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai pembiayaan sementara (bridging finance) KPBU bidang

- PUPR dan instrumen pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (*Availabilty Payment*) untuk proyek unsolicited;
 8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek KPBU unsolicited dari badan usaha pemrakarsa;
 9. Pemusatan kembali anggaran kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
 10. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur;
 11. Memperluas kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR rumah umum.

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja (PK) Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah bentuk komitmen kinerja yang disepakati antara Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pada dokumen PK memuat target atau capaian hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan strategis selama periode tertentu.

Sesuai Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, PK mampu menunjukkan keberhasilan/kegagalan atas indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, PK berguna sebagai dasar penilaian penghargaan dan/atau sanksi, penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kualitas perencanaan, dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap upaya perbaikan dan strategi peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Awal

PK awal diterbitkan pada Januari 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00. Pada dokumen PK awal, tercantum satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target 100%. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

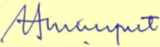
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		100%	
ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

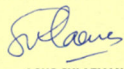
ANGGARAN
Rp11.500.000.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**


AGUS SULAEMAN

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Awal

2.2.2. Perjanjian Kinerja Akhir

PK Akhir Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2024. Pada dokumen PK akhir tercantum satu sasaran kegiatan dan satu indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan target 100%. Dalam PK akhir ini terjadi pengurangan pagu anggaran semula Rp11.500.000.000,00, menjadi Rp12.180.110.000. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		100%	
ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN
Rp12.180.110.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


TRI DNO JUNOASHMONO

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**


AGUS SULAEMAN

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Akhir

2.2.3. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024, PK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami revisi sebanyak dua kali, berikut rincian kronologi revisi PK:

1. Revisi pertama PK diterbitkan pada 31 Juli 2024. Pada revisi PK ini terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp11.500.000.000,00, menjadi Rp12.700.000.000,00. Alasan adanya revisi karena pergantian Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, revisi Renstra PSSPP 2020 – 2024, dan pergeseran anggaran antar klasifikasi rincian output (KRO).
2. Revisi kedua PK diterbitkan pada 1 Oktober 2024. Pada revisi PK ini terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp12.700.000.000,00, menjadi Rp12.180.110.000,00. Alasan adanya pergeseran anggaran antar klasifikasi rincian output (KRO).

2.3. Metode Pengukuran

Sasaran dan indikator kinerja pada Renstra dan rencana kerja (Renja) dijabarkan dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja tahun 2024, baik pada level Direktur Jenderal maupun level Pejabat Eselon II. Sebagai alat ukur atas pencapaian kinerja, maka perlu dipastikan penjabaran (*cascading*) kinerja sesuai dengan penetapan indikator kegiatan pada PK dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pengukuran kinerja bertujuan memastikan tingkat capaian kinerja berdasarkan target yang dicantumkan pada dokumen Renstra sehingga dapat dianalisis relevansi dan keberlanjutan dari rangkaian kegiatan yang diprioritaskan selama periode 2020-2024.

Metode pengukuran yang ideal menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur dan mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Berikut merupakan IKU output pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan.

1. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan;
2. Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
4. NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan;
6. Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; serta
8. Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penetapan tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tahun 2024 sebesar 100% didukung oleh delapan output kegiatan. Pembobotan capaian kinerja tersebut berdasarkan tiga indikator, yaitu indikator pertama (40%) diperoleh dari tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PUPR, sedangkan indikator kedua (30%) diperoleh dari Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PUPR dan indikator ketiga (30%) diperoleh dari Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP.

2.4. Target Kinerja Tahun 2024

Sesuai Revisi Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan. Output kegiatan dan target kinerja kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2024 sesuai Renstra 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Impact</i>)/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan / <i>Output</i> /Indikator	Satuan	Target
			2024
KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :			
1.	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			
	OUTPUT KEGIATAN :		
1.	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	10
2.	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2
3.	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3
4.	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	4
5.	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	3
6.	Layanan Perkantoran	Layanan	1

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2023 adalah 84,60 dengan kategori A atau memuaskan. Adapun rekomendasi evaluator serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 2023

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja	- Dalam Pembahasan Renja agar dilampirkan bukti keterlibatan pimpinan seperti dokumentasi dan absensi - Dalam pemantauan terhadap kinerja telah melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berjenjang, namun baru dimulai pada Bulan Agustus	- Rapat pembahasan rencana kerja telah dilaporkan dengan disertai bukti keterlibatan pimpinan yang ditunjukkan dengan penandatanganan Berita Acara Trilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR - Telah diselenggarakan rapat pembahasan Laporan Monev Kinerja Bulanan DJPI pada minggu kesatu atau kedua setiap bulan bersama Unit Kerja Eselon II dan melibatkan Pimpinan. Laporan Monev Bulanan DJPI dilakukan reviu berjenjang oleh para Pimpinan melalui Lembar Kendali.
Pengukuran Kinerja	- Agar melakukan inovasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja - Direktorat PSSPP perlu menerapkan pemberian reward and punishment serta pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan SE Menteri Nomor 23/SE/M/2023.	Telah dilakukan perhitungan capaian kinerja fisik bulanan menggunakan <i>cascading</i> kinerja, dan hasilnya dituangkan pada Laporan Monev Bulanan maupun Laporan Kinerja

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		tingkat Unit Kerja dan Unit Organisasi. • Telah dilakukan pembahasan perumusan mekanisme pemberian reward and punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Hasil ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 26 tahun 2018. Sesuai revidi berdasarkan pada aplikasi pembayaran tunjangan hasil penilaian SKP mayoritas "Baik" sehingga tidak mengurangi nilai tunjangan masing-masing pegawai.
Pelaporan Kinerja	• Direktorat PSSPP perlu mengunggah laporan untuk tidak melebihi batas waktu maksimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 9/PRT/M/2018; • Perlunya untuk mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam monitoring capaian kinerja organisasi; • Memastikan dokumen laporan kinerja selanjutnya tetap disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku; • Dapat dilakukan pembahasan terkait penyesuaian perencanaan kinerja secara berkala sekurangnya setiap tahun berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.	• Telah diselenggarakan rapat pembahasan Laporan Monev Kinerja Bulanan DJPI pada minggu kesatu atau kedua setiap bulan bersama Unit Kerja Eselon II dan melibatkan Pimpinan. Laporan Monev Bulanan DJPI dilakukan revidi berjenjang oleh para Pimpinan melalui Lembar Kendali. • Akan ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja Dit PSSPP tahun 2024 • Telah dilakukan pembahasan penyesuaian perencanaan kinerja dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Direktorat PSSPP agar berkoordinasi dengan Biro PAKLN sebagai koordinator e-SAKIP	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro PAKLN secara informal melalui aplikasi Whatsapp Messenger terkait penggunaan e-SAKIP

Sumber data: data yang diolah

3.2. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, penyampaian informasi atas capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja serta membandingkan realiasi kinerja dengan beberapa kriteria yang tercantum pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran, diperoleh informasi kualitas tingkat keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang menghambat kinerja. Lebih lanjut, nilai kinerja berfungsi sebagai umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Berdasarkan PK tahun 2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mendukung ketercapaian sasaran program berupa meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dan didukung oleh sasaran kegiatan berupa meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data capaian nilai kinerja sebesar 111,73% atau surplus sebesar 11,73% dibanding target PK tahun 2024 (100%). Lebih lanjut, apabila hasil ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kinerja sebesar 1,87% (109,86%). Tingkat capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja terhadap Target

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	111,73	111,73

Sumber data: data yang diolah

Secara keseluruhan, keberhasilan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 didukung oleh kontribusi capaian indikator kinerja kegiatan, yakni tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 50%, tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 30%, dan tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP sebesar 31,73%.

Dalam mendukung pencapaian target IKK ditemui kendala yaitu terjadi perubahan PK dan DIPA menyebabkan terjadi penyesuaian pada realisasi anggaran dan jumlah pelaksanaan paket kegiatan. Langkah-langkah strategis yang ditempuh untuk mengatasi kendala dan upaya dalam pencapaian kinerja adalah melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan sesuai PK dan penyesuaian terhadap alokasi anggaran berdasarkan DIPA, serta memaksimalkan penggunaan media informasi secara daring untuk mendukung kegiatan potensial sebagai langkah efisiensi. Oleh sebab itu, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024, (4) Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura, dan (5) mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

Pada 2024, terdapat upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada evaluasi lanjutan pelaksanaan paket-paket kegiatan potensial yang berlangsung di tahun sebelumnya.
2. Pemetaan paket kegiatan baru yang menunjang tugas dan fungsi.
3. Akselerasi kerjasama dan kemitraan terutama dalam hal dukungan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.
4. Meningkatkan koordinasi antar K/L sebagai upaya mendorong pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan yang berketahanan dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif, melalui kegiatan penelitian dan/atau kajian instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur bersama di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
6. Asesmen perencanaan secara berkala sesuai dengan target pada Renstra dan DIPA untuk memproyeksikan tingkat kualitas dan kebermanfaatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan.
7. Meningkatkan integrasi pengelolaan data dan informasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.
8. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap pelaporan kinerja.
9. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis.
10. penguatan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan konsep *money follow program dan valuer for money*.

Metode perhitungan atas capaian kinerja di atas terlampir. Untuk ringkasan cascading capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Cascading Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	DIPA (%)	Renstra (%)	Total Capaian DIPA (%)	Total Capaian Renstra (%)
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan	Indikator 1 (40%) Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%)	100	100	50	50

Indikator Kinerja	Jenis Indikator	DIPA (%)	Renstra (%)	Total Capaian DIPA (%)	Total Capaian Renstra (%)
Umum dan Perumahan	Indikator 2 (30%)				
	Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	100	100	30	30
	Indikator 3 (30%)				
	Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	30	30	31,73	3173
Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024				111,73	111,73

Sumber data: data yang diolah

Dari capaian kinerja tersebut, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan survei kepada stakeholder yang nantinya dari hasil survey tersebut mendukung capaian kinerja IKSP DJPI dengan bobot 30%. Adapun survei tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan salah satu alat penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan dijadikan alat pengambilan kesimpulan akan kinerja yang ingin diteliti. Dengan adanya umpan balik ini, tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dapat dinilai dan hasil penilaian tersebut dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan terhadap kualitas mutu pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (input) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (ouput) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (outcome) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu

program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (impact) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil berikut ini.

Tabel 3.4 Hasil Survei

No	Nama Survei	Nilai
1	Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2023	29,33%
2	Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	29,18%

Sumber data: data yang diolah

Dari tabel di atas, terlihat indikator keluaran memiliki nilai yang paling rendah diantara ketiga indikator lainnya. Adapun indikator keluaran terdiri dari:

- Pendapat mengenai jumlah layanan yang berupa kebijakan, strategi dan pengembangan sistem pada kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.
- Pendapat mengenai jumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyiapan proyek KPBU bidang PUPR.

Berdasarkan hasil kuesioner, apabila dibandingkan dengan hasil survei tahun 2023, Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami peningkatan yang positif. Nilai tertinggi terdapat pada indikator input sebesar 95,49%. Hal ini menandakan makin meningkatnya kualitas pegawai, efisiensi waktu pengerjaan, ketepatan waktu, alat bantu pengerjaan tugas yang makin memadai dan kejelasan prosedur dari layanan yang semakin baik.

Jika dilihat dari bobot indikator IKSP sebesar 30%, tingkat penerapan hasil mampu mencapai angka 29,33% dari nilai maksimal sebesar 30%. Hal ini menandakan Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PUPR sudah dijalankan dengan efektif dan efisien serta lebih baik dari tahun sebelumnya, namun masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan mutu layanan sehingga mencapai tingkatan yang optimal.

2. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 111,73% juga turut mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Strategi, dan Kebijakan. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator di dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Indikator Kinerja ini dihitung melalui penjumlahan dari indikator kontributor dengan bobot 30%, sedangkan metode perhitungannya dilakukan melalui survei Tingkat

Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi service quality yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi service quality terdiri dari lima nilai, yaitu; (1). reliability (keandalan), (2) reponsiveness (daya tanggap), (3) assurance (kepastian), (4) emphaty (empati), dan (5) tangible (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain man, method, money, resource, time. Seluruh Nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survei. Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (outcomes). Berdasarkan hasil pengumpulan kuisioner dari 30 responden, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Berdasarkan data di atas, hasil dari masing-masing kategori memiliki nilai yang saling berdekatan terutama pada kategori perencanaan dan pelaksanaan. Pada 2024, kategori yang memiliki nilai yang paling tinggi adalah perencanaan. Pada kategori ini, hal-hal yang dinilai berkaitan dengan pemahaman dalam perencanaan kebijakan, kejelasan persyaratan administrasi, kejelasan prosedur layanan, kesesuaian tahapan dalam aktivitas perencanaan suatu sistem, perencanaan yang sesuai dengan anggaran, ketersediaan data sebagai acuan pembuatan sistem, dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan.

Hasil perhitungan sebesar 29,18% menandakan bahwa Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Strategi, dan Kebijakan mengalami kenaikan 0,25% dari nilai tahun lalu sebesar 28,93%, meskipun demikian peningkatan ini masih dapat dioptimalkan kembali dengan meningkatkan kualitas pengembangan sistem, strategi, dan kebijakan agar hasil dari pengembangan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan bagi penyelenggaran pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp11.689.411.000,00 atau sebesar 95,97% dari total pagu anggaran sebesar Rp12.180.110.000,00. Selama tahun berjalan, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami dua kali revisi anggaran. Alokasi awal pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebesar Rp11.500.000.000,00, terdiri dari kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Rp10.500.000.000,00) dan layanan perkantoran (Rp1.000.000.000). Selama 2024, pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami revisi sebanyak dua kali. Berikut merupakan rincian terhadap perubahan yang dimaksud.

Revisi DIPA pertama terbit pada tanggal 4 Juni 2024. Revisi ini terjadi karena adanya penambahan alokasi anggaran, semula Rp11.500.000.000,00 menjadi Rp12.700.000.000,00 sehingga ada penambahan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00.

Revisi DIPA kedua terbit pada tanggal 31 Oktober 2024. Revisi ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran antar KRO, sehingga pagu anggaran semula Rp12.700.000.000,00 menjadi Rp12.180.110.000,00.

Salah satu penyebab keberhasilan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan kegiatan lebih maksimal dikarenakan telah dicabutnya aturan terkait PPKM.

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024, (4) Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura, dan (5) mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi atas keberhasilan dan/atau kegagalan sesuai target yang diperjanjikan pada tahun berjalan. Pada laporan kinerja ini disajikan perbandingan dalam beberapa aspek, antara lain.

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
4. Membandingkan realisasi kinerja di level nasional
5. Membandingkan realisasi penyerapan anggaran tahun ini dengan tahun lalu.

3.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya menggunakan data tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh hasil bahwa kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2024, nilai capaian kinerja berhasil surplus sebesar 11,73% dari target (100%). Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023, pada tahun 2024 meningkat 1,87%. Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2024.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	98,13	100,80	105,25	109,86	111,73

Sumber data: data yang diolah

Jika dilihat secara detail, target PK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan selama tiga tahun berjalan adalah sebesar 100%. Berdasarkan target tersebut, perkembangan capaian kinerja mengalami tren meningkat, meskipun terdapat perubahan pada paket kegiatan tiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tidak selarasnya antara target kinerja dan alokasi pagu anggaran sesuai Renstra menyebabkan beberapa paket kegiatan di tahun berjalan tidak dapat direalisasikan.
2. Belum optimalnya penyusunan desain program kerja yang diselaraskan dengan proses perencanaan anggaran.

Untuk mendukung strategi dan pengelolaan kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan menerapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi secara berkala, baik dari sisi manajemen hingga proses pelaksanaan sistem dan kebijakan.
2. Menerapkan dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai, bertujuan mengidentifikasi kelemahan, menjalin komunikasi, menemukan potensi dan memperbaiki kinerja di tahun selanjutnya.
3. Menetapkan dan menyeleksi kegiatan prioritas berbasis output yang diselaraskan dengan Renstra, Renja dan DIPA.
4. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan guna mendukung SDM yang kompetitif serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku Insan PUPR.

Pada 2024, terdapat upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada evaluasi lanjutan pelaksanaan paket-paket kegiatan potensial yang berlangsung di tahun sebelumnya.
2. Pemetaan paket kegiatan baru yang menunjang tugas dan fungsi.
3. Akselerasi kerjasama dan kemitraan terutama dalam hal dukungan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara.

4. Meningkatkan koordinasi antar K/L sebagai upaya mendorong pengembangan sistem dan strategi penyelenggaraan pembiayaan yang berketahanan dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur alternatif, melalui kegiatan penelitian dan/atau kajian instrumen kebijakan pembiayaan infrastruktur bersama di bidang infrastruktur sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
6. Asesmen perencanaan secara berkala sesuai dengan target pada Renstra dan DIPA untuk memproyeksikan tingkat kualitas dan kebermanfaatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan.
7. Meningkatkan integrasi pengelolaan data dan informasi pembiayaan infrastruktur bidang PUPR.
8. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap pelaporan kinerja.
9. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis.
10. Penguatan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan konsep *money follow program dan valuer for money*.

3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah menggunakan data capaian tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat tiga output yang melebihi target, yaitu: (1) Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan (167%), (2) Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (148%), dan (3) Fasilitasi dua dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan (200%).

Sementara itu, terdapat dua output yang sudah tercapai 100%, antara lain: (1) Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (100%), dan (2) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (100%).

Sedangkan, yang memiliki capaian dibawah 100% ada tiga output, yaitu: (1) Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (59%), dan (2) NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (40%).

Dalam mencapai target jangka menengah, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran di tahun berjalan dengan yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 menyebabkan penundaan beberapa rencana kegiatan di 2024.
2. Perubahan kebijakan dan penyesuaian peraturan mempengaruhi target dan realiasi di tahun berjalan.
3. Kegiatan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan tahun 2024 dikarenakan telah dialokasikan pada tahun

sebelumnya, dan adanya keterbatasan anggaran.

4. Revisi dokumen Renstra 2020-2024 belum disahkan sehingga masukan/perubahan target masing-masing kegiatan yang diakomodir melalui dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

Untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja di 2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja tahunan diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
2. Kinerja output (KRO/RO) telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
3. Kinerja proyek KPBU dan bantuan pembiayaan perumahan mendukung target yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

Pada tahun 2024, upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya untuk mengejar target Renstra 2020-2024.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Output Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi						Progres Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	1	3	1	0	0	5	167%
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	7	5	6	10	15	43	148%
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	29	5	4	4	2	2	17	59%
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	5	2	0	0	0	0	2	40%

No	Output Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2020-2024	Realisasi						Progres Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	0	2	200%
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	12	0	3	3	3	3	12	100%
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	20	5	4	1	4	4	18	90%
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	19	7	3	3	3	3	19	100%

Sumber data: data yang diolah

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional menggunakan acuan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024, terdapat kegiatan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berdasarkan hasil identifikasi Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, terdapat risiko dinamisasi perubahan *pipeline* proyek KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga inovasi pengendalian di 2024 adalah penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBUI TA. 2024. Hal ini sebagai wujud komitmen mendukung ketercapaian RPJMN 2020-2024.

Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 641 tentang Penetapan Simpul KPBUI di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai Simpul KPBUI bertugas menyusun Rencana Umum Proyek KPBUI jangka waktu lima tahun, sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung Visi Indonesia 2045 melalui skema pembiayaan alternatif yaitu KPBUI. Kementerian PUPR mengamanatkan untuk

melakukan penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK pada Tahap Perencanaan KPBK berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam menyusun Rencana Umum Proyek KPBK bidang PUPR terdapat isu dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Perubahan formulasi isu atau substansi dalam Rencana Umum Proyek KPBK bidang PUPR yang direncanakan akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.
2. Perubahan bentuk legalisasi (produk hukum) yang akan mengatur Rencana Umum Proyek KPBK bidang PUPR, semula berbentuk Keputusan Direktur Jenderal diubah menjadi Keputusan Menteri PUPR.
3. Perubahan Metodologi/Mekanisme screening tools proyek KPBK bidang PUPR yang akan tertuang dalam Rencana Umum Proyek KPBK bidang PUPR.
4. Belum terdapat tata cara teknis pemilihan proyek KPBK berdasarkan kriteria/eligibility rule, sehingga pemahaman masing-masing masih berbeda-beda.
5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang disusun oleh BPIW sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR tidak menghasilkan long list proyek namun arahan program kedepan.
6. Tidak terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan komitmen Unit Organisasi Teknis di Kementerian PUPR terhadap pengalokasian anggaran khusus untuk pelaksanaan Program KPBK (pembayaran availability payment (AP)), pengadaan lahan, dan lain sebagainya) tahunan.
7. Kurangnya pemahaman terhadap proses bisnis KPBK.
8. Jumlah tenaga ahli (ekspertis) dalam penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK.
9. Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK bidang PUPR memerlukan koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan, namun anggaran koordinasi yang tersedia terbatas.

Pada tahun 2024, penyusunan Rencana Umum Proyek KPBK telah melalui beberapa koordinasi baik dari internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, hingga unit organisasi teknis di Kementerian PUPR maupun K/L lain, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, tersusun draf Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Rencana Umum Proyek KPBK di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 yang berisi pengaturan sebagai berikut:

1. Rencana Umum KPBK tahun 2022-2024 merupakan bagian dari rencana strategis dari masing-masing unit organisasi eselon I yang memiliki kewenangan menjalankan tugas dan fungsi terhadap infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana Umum KPBU tahun 2022-2024 menjadi acuan untuk pengajuan daftar proyek ke dalam daftar Rencana KPBU yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan setiap tahunnya.
3. Dalam hal terdapat proyek KPBU yang ditugaskan dan/atau atas direktif Presiden Republik Indonesia dan/atau Menteri dan belum tercantum dalam Rencana Umum, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit organisasi teknis terkait untuk mencantumkan proyek tersebut pada Rencana Umum.
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengevaluasi Rencana Umum Proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024 secara periodik minimal satu tahun sekali.
5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaporkan evaluasi secara berkala kepada Menteri.
6. Masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun jadwal pelaksanaan Proyek KPBU dan melaporkan ke Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU TA 2024, adalah:

1. Melakukan pembahasan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur terkait arahan output (produk hukum) Rencana Umum proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2022-2024.
2. Melakukan pembahasan dengan unit kerja di DJPI terkait dengan kriteria penetapan proyek KPBU yang akan masuk ke dalam Rencana Umum Proyek KPBU, serta daftar (*pipeline*) proyek KPBU yang akan masuk ke dalam Rencana Umum Proyek KPBU.
3. Menyusun tata kelola (*framework*) *public private partnership* (PPP) pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai kajian perbaikan bisnis proses KPBU di Kementerian PUPR.
4. Sebanyak lebih dari 150 pegawai di Kementerian PUPR telah diikutsertakan pada APMG PPP Certificaton Program/CP3P (*Certified Public-private Partnerships Professional*) sebagai upaya *capacity building* KPBU.

3.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja di Level Nasional

Perbandingan realisasi kinerja di level nasional menggunakan data capaian kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Tahun 2024. Hal ini dikarenakan memiliki kesamaan karkteristik yaitu pengembangan sistem dan strategi.

Pada tahun 2024, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan memiliki capaian kinerja sebesar 110,34% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan pada tahun 2023 sebesar 111,73%.

Untuk perbandingan realisasi anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi

Penyelenggaraan Perumahan memiliki persentase realisasi sebesar 98,13%, sedangkan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan memiliki realisasi 95,97%.

Dari perbandingan dua data di atas, dapat disimpulkan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lebih baik apabila dibandingkan dengan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan. Namun, untuk realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lebih rendah dibandingkan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan. Sehingga dalam mencapai kinerja tahun 2024 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan lebih efisien.

Hal ini dikarenakan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan senantiasa melakukan peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024, (4) Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura, dan (5) mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

3.3.5. Perbandingan Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp11.689.411.000,00 (95,97%) dari total pagu sejumlah Rp12.180.110.000,00. Untuk tahun 2023 sebesar Rp20.190.980.000,00 (98,98%) dari total pagu sejumlah Rp20.398.894.000,00. Dengan melihat perbandingan tersebut, persentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Secara lengkap perbandingan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran

Taun Anggaran	Pagu (Rp .000)	Realisasi (Rp .000)	Persentase
2020	Rp45.619.170	Rp38.795.441	85,04%
2021	Rp33.493.044	Rp28.626.507	85,47%
2022	Rp30.069.995	Rp28.977.085	96,37%
2023	Rp20.398.894	Rp20.190.980	98,98%
2024	Rp12.180.110	Rp11.689.411	95,97%

Sumber data: data yang diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat tren penyerapan Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi selalu meningkat dari tahun 2020 - 2023. Adapun pada tahun 2024

realisasi lebih rendah dikarenakan pada tahun 2024 terdapat blokir anggaran sebesar Rp477.065.000,00.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran merupakan komponen penting atas estimasi kinerja yang diselaraskan dengan penganggaran selama tahun berjalan. Ukuran keberhasilan suatu organisasi tergambar dari kualitas perencanaan, pengendalian dan capaian *output/outcome*. Selama 2024, realiasi penyerapan anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar Rp11.689.411.000,00 (95,97%) dari total pagu sejumlah Rp12.180.110.000,00. Pada tahun 2024 terdapat pagu blokir sebesar Rp477.065.000,00, sehingga dalam mencapai kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melakukan efisiensi sebesar 4,03%.

3.4.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Alokasi awal pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan adalah sebesar Rp11.500.000.000,00, terdiri dari kegiatan Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Rp10.500.000.000,00) dan layanan perkantoran (Rp1.000.000.000). Selama 2024, pagu anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan mengalami revisi sebanyak dua kali. Berikut merupakan rincian terhadap perubahan yang dimaksud.

- Revisi DIPA pertama terbit pada tanggal 4 Juni 2024. Revisi ini terjadi karena adanya penambahan alokasi anggaran, semula Rp11.500.000.000,00 menjadi Rp12.700.000.000,00 sehingga ada penambahan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00.
- Revisi DIPA kedua terbit pada tanggal 31 Oktober 2024. Revisi ini terjadi karena adanya pergeseran anggaran antar KRO, sehingga pagu anggaran semula Rp12.700.000.000,00 menjadi Rp12.180.110.000,00.

3.4.2. Analisis Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 total pagu anggaran Direktorat Pengembangan sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar Rp12.180.110.000,00. Dari total pagu anggaran tersebut seluruhnya masuk ke dalam belanja barang dengan pagu anggaran belanja barang operasional sebesar Rp1.000.000.000,00 dan belanja barang non operasional Rp11.180.110.000,00. Persentase realisasi belanja barang operasional mencapai 99,99% sedangkan untuk belanja barang non operasional 98,93%. Berikut adalah tabel realisasi anggaran per output dan jenis belanja.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Per Output dan Jenis Belanja

Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.000)		Realisasi Anggaran (Rp.000)		Persentase	
	Belanja Barang Non Operasional	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Operasional	Belanja Barang Operasional	Belanja Barang Non Operasional	Belanja Barang Operasional
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	6.086.110		5.916.264		97,21%	
Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.250.000		1.201.994		96,16%	
Layanan Data dan Informasi	1.824.000		1.663.509		91,20%	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	720.000		719.662		99,95%	
Layanan Audit Internal	1.300.000		1.190.312		91,56%	
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PSSPP		1.000.000		997.672		99,77%
TOTAL	11.180.110	1.000.000	10.691.741	997.672	95,63%	99,77%

Sumber data: data yang diolah

Dari tabel di atas, untuk persentase realisasi belanja barang operasional cukup tinggi dikarenakan untuk kegiatan rutin seperti pembelian ATK dan operasional kantor Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi diukur dari perbandingan persentase capaian kinerja dengan penyerapan anggaran pada Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 sebesar 111,73% dengan realisasi anggaran 95,97%. Dari nilai tersebut maka diperoleh nilai efisiensi Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar 116,42%.

Salah satu tingginya nilai efisiensi dipengaruhi adanya blokir anggaran di akhir tahun 2024. Selain itu adanya peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan, diantaranya terlihat pada: (1) kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya, (2) inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak

multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, (3) penyusunan rencana umum proyek KPBU 2022-2024, (4) Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura, dan (5) mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 memuat kompleksitas implemementasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pencapaian tujuan terhadap PK yang telah disusun pada awal tahun. Proses integrasi di dalam SAKIP telah mengacu pada (1) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2) Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta (3) Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Pelaksanaan evaluasi AKIP merujuk Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, pencapaian kinerja tahun 2024 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan melebihi dari yang direncanakan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun beberapa hal masih perlu mendapat perhatian. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan akan terus berupaya menjalankan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja melalui pencapaian kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya.

Laporan Kinerja yang disusun diharapkan berguna sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan bukti pertanggungjawaban yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja dan capaian 2024 dalam melaksanakan tugas. Tugas tersebut adalah penyiapan perumusan dan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja yang akan berdampak positif dalam meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pembiayaan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 mampu mencapai kinerja sebesar 111,73%. Hal demikian didasarkan pada persentase atas realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang tertera pada Renstra Direktorat TA 2020-2024. Berdasarkan capaian realisasi anggaran tahun 2024, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan berhasil meraih angka sebesar 95,97%.

4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, berikut adalah faktor pendukung keberhasilan berdasarkan faktor internal dan eksternal.

1. Penyusunan Renja tahunan diselaraskan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.
2. Kinerja output (KRO/RO) telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2020-2024.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui website simpul KPBU, pengembangan aplikasi new Sistem Informasi Registrasi Pengembang (new SIRENG) dan beberapa aplikasi sejenis lainnya.
4. Inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja (ex-post) melalui penerapan analisis input output dalam rangka menilai dampak multiplier pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
5. Menyusun dokumen lelang KSP Werdhapura.
6. mendukung evaluasi dokumen *Feasibility Study* dan kelengkapannya untuk Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

4.3. Permasalahan

Selama periode Tahun Anggaran 2024, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, adapun permasalahan tersebut antara lain.

1. Keterbatasan alokasi anggaran di tahun berjalan dengan yang tercantum dalam Renstra 2020-2024 menyebabkan penundaan beberapa rencana kegiatan di 2024.
2. Perubahan kebijakan dan penyesuaian peraturan mempengaruhi target dan realiasi di tahun berjalan.
3. Kegiatan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak dapat dilakukan tahun 2024 dikarenakan telah dialokasikan pada tahun sebelumnya, dan adanya keterbatasan anggaran.

4.4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan penyusunan Renstra 2025-2029.
2. Melakukan finalisasi penyusunan pedoman MR KPBU bidang PUPR
3. Melakukan revisi Permen KPBU.
4. Melakukan lelang KSP Werdhapura.
5. Melakukan Pemutakhiran Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Tahap Transaksi Proyek KPBU Pembangunan dan Pengelolaan *Estuary Dam* di Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM.

Pada Laporan Kinerja tahun 2023, disebutkan ada 8 rekomendasi yang harus dilaksanakan di tahun 2024. Secara detail tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melakukan penyusunan RPJMN 2025-2029	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan RPJMN 2025-2029
Melakukan penyusunan Renstra 2025-2029	Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan Renstra 2025-2029 dan masih berlanjut di awal tahun 2025
Melakukan legalisasi Rencana Umum KPBU sektor Jalan Tol	Telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2790/KPTS/M/2024 tentang Rencana Umum Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan Pembiayaan Kreatif Sektor Jalan Tol Tahun 2025-2029
Melakukan finalisasi penyusunan pedoman MR KPBU bidang PUPR	Telah disusun konsep pedoman MR KPBU bidang PUPR
Melakukan penyusunan Konsep Note Endowment Fund.	Telah disusun Konsep Note Endowment Fund
Melakukan revisi Permen KPBU.	Telah disusun draft revisi Permen KPBU. Namun, pengundungannya masih tertunda karena perubahan struktur organisasi sehingga dilanjutkan di tahun 2025
Melaksanakan Zona Integritas di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan telah melaksanakan pencanangan ZI dan dalam proses Pembangunan ZI
Melaksanakan SMAP di Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sudah melaksanakan SMAP di tahun 2024

Sumber Data: Data yang diolah

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

AGUS SULAEMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		100%	
ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

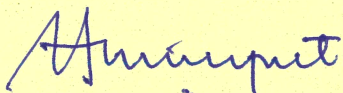
Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

Rp11.500.000.000,00

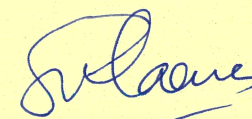
JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



AGUS SULAEMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Agus Sulaeman**

Jabatan : Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

AGUS SULAEMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		100%	
ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	Rekomendasi Kebijakan
ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen
EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

ANGGARAN

Rp12.180.110.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

DIREKTUR PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATETGI

PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN



AGUS SULAEMAN

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO



**RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN**



PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA PEGAWAI DJPI



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS



**FGD Pembahasan Potensi Perluasan Pembiayaan Perumahan
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah**



**Finalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2022**



Kick Off Meeting Sistem Manajemen Anti Penyuapan DJPI



Konsolidasi Penilaian PIPK



Koordinasi *Housing Queue* dengan Dinas Perumahan dan Permukiman



Koordinasi Teknis Migrasi Server DJPI



**Diskusi Penyusunan Pedoman Pengelolaan
Manajemen Risiko Proyek KPB**



**Evaluasi serta Validasi Informasi Perkembangan Proyek
KPB dalam Dashboard Simpul KPB Kementerian PUPR**



**Pembahasan Indikator Kinerja Sasaran Program
Dukungan Manajemen Dalam Usulan Revisi Renstra
Kementerian PUPR Tahun 2020-2024**



CERTIFICATE

No. 3624037

This is to certify the implementation and maintenance of the
Anti-Bribery Management Systems for :

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN

Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia

Has been approved to the following Anti-Bribery Management Systems
and assessed to conform with the standard :

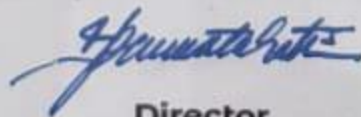
SNI ISO 37001:2016

Which activities are applicable to the scope of :

"Preparation, formulation, and implementation of policies in the development of systems
and strategies for infrastructure financing in public works and housing, as well as
housing finance facilities and assistance"

Initial Certification Date	: 28-11-2024	1 st Surveillance	: 28-11-2025
Issue Date	: 28-11-2024	2 nd Surveillance	: 28-11-2026
Valid Until	: 27-11-2027	Recertification	: 27-11-2027

This certificate is issued after successfully assessed to conform with
the Anti-Bribery Management Systems of SNI ISO 37001:2016.



Director

This certificate will be issued annually for approval
thirty-six (36) months from registered by MAS.



PT. MUTU ANDALAN SISTEM

Perkantoran Ciganjur Express,
Jl. Moh. Kahfi 1 No.90A, RT.5/RW.5, Ciganjur,
Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

☎ 021-2780 3999
☎ 08129412241
✉ info@mutuandalan.co.id
✉ mutuandalansistem@gmail.com



Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2020-2023

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator: 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) • Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%)		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) - Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB		

Tabel 2 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indicator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target dikali 100%. Indikator 2 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100% Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi		Internal dan Eksternal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Pendahuluan/Pra FS, OBC, FBC (FS) Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap Prakualifikasi) dengan target dikali 100%		
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (40%) - Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		Internal

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Penyelenggaraan Pembiayaan)		3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah fasilitasi kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) • Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB Bobot 30% = 100% dari target tahun berjalan % Nilai SAKIP = $\frac{\text{Realisasi Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100\%$ Sehingga Bobot = Nilai SAKIP / 30		



BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 04/BA/PT-I / 2024

**CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN TA. 2024**

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan telah disepakati Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET		REALISASI		KINERJA
(1)		(2)				
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif						
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		100%		111,73%		111,73%
ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10	Rekomendasi Kebijakan	15	Rekomendasi Kebijakan	150%
ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan	2	Rekomendasi Kebijakan	100%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	4	Layanan	100%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
EBD.965	Layanan Audit Internal	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100%

Sumber: data yang diolah

2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan TA 2024

No	Unit Sub Direktorat	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Realisasi (%)	
				Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur	5.970.110	5.722.182	95,85	100%
2.	Sub Direktorat Kepatuhan Intern	5.210.000	4.969.557	95,38	100%
3.	Sub Bagian Tata Usaha	1.000.000	997.672	99,77	100%
TOTAL		12.180.110	11.689.411	95,97	100%

Sumber: data iemon.pu.go.id yang diolah

3. Hasil Survei

No	Nama Survei	Nilai
1	Survei Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024	29,33%
2	Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan, dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2024	29,18%

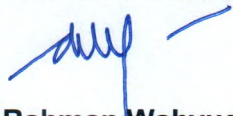
Sumber: data survei yang diolah

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Sistem Penyelenggaraan Pembiayaan TA. 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih.

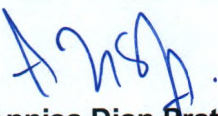
Jakarta, 31 Desember 2024

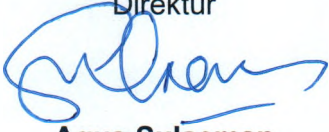
Yang Menyepakati,

Kepala Sub Direktorat Pengelolaan
Pembiayaan Infrastruktur


Ary Rahman Wahyudi

Kepala Sub Direktorat
Kepatuhan Intern


Annisa Dian Pratiwi

Mengetahui,
Direktur

Agus Sulaeman



2024